

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh :  
Miftakhul Jannah<sup>1</sup> dan Ketut Wetan Sastrawan<sup>2</sup>  
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)

**Abstrak:** Tingginya penyalahgunaan narkotika di Buleleng memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda di Buleleng. Namun kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan penanggulangan. Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: apa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian resor Buleleng? Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kepolisian resor Buleleng? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui sarana hukum pidana (Represif) dan sarana non hukum pidana (Preventif). Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu terjadinya kerancuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, minimnya sarana dan prasarana serta kurang solidnya kerja sama masyarakat Buleleng dengan kepolisian mengenai pelaporan atau memberikan informasi terkait kegiatan peredaran maupun kegiatan penyalahgunaan narkotika dilingkungan tertentu.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Kepolisian

## **PENDAHULUAN**

Awal mula keberadaan narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk penderita penyakit tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Apabila narkotika dipergunakan secara tidak teratur sesuai dengan takaran/dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus-menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika meningkat, salah satu yang dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.

Perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan penyalahgunaan narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di negara ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan penggunaan narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng memang sangat memprihatinkan. Namun yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kedepan, yang menjadi korban dari narkoba tersebut adalah generasi muda. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk bisa memerangi narkoba. Karena memang narkoba bisa menjadi sumber permasalahan lainnya.

Kekhawatiran terhadap munculnya tindak kriminal lain akibat kasus narkoba memang tidak bisa dipungkiri. Namun itu bisa dicegah dengan adanya

partisipasi masyarakat untuk bersama memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.

Dari latar belakang tersebut dapat peneliti tarik 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya :

1. Apa penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kepolisian resor Buleleng?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kepolisian resor Buleleng ?

## **METODE PENELITIAN**

Suatu karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penulis memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (Field Research) maupun pada penelitian kepustakaan (library research). Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang akan diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan hukum empiris ini dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas sosialisasi dikalangan masyarakat

umum termasuk pelajar dan mahasiswa tentang pengenalan jenis- jenis narkoba dan dampak-dampak yang didapatkan dari penyalahgunaan narkoba serta untuk menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), diantaranya;

- 1) Bersifat Eksploratif (Penjajakan atau Penjelajahan) Dalam penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, atau walaupun sudah ada masih relatif sedikit, begitu juga masih belum adanya dan/atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut.
- 2) Bersifat Deskriptif (Menggambarkan) Penelitian Deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Dalam penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
- 3) Bersifat Eksplanatoris Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis, yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel. Disini hipotesis mutlak harus ada.

Berdasarkan uraian diatas, sifat dari penelitian ini yaitu penelitian yang sifatnya Deskriptif, hal ini dikarenakan penulis menggambarkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana

narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng khususnya Sat Res Narkoba.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng khususnya Kantor Sat Res Narkoba, alasan dipilihnya lokasi ini untuk mempermudah untuk mendapatkan fakta-fakta dan pengumpulan data-data yang akurat mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi di wilayah kabupaten Buleleng. Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*literatur study*), studi dokumen, penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan observasi langsung. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, agar dapat ditarik kesimpulannya guna untuk menentukan hasilnya.

## **PEMBAHASAN**

### **3.1 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng**

#### **3.1.1 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sarana Hukum Pidana**

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng khususnya Sat Res Narkoba dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy). Istilah “policy” sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata “politik”, oleh karena itu berbicara mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum.

A. Mulder dalam Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip Mahmud Mulyadi menyebutkan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku

perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki makna penanggulangan tindak pidana narkotika melalui substansi hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapan aturan dalam undang-undang tersebut dalam salah satu komponen Sistem peradilan Pidana yang dalam konteks penelitian ini adalah Kepolisian Resor Buleleng.

Upaya penal menghendaki agar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika diterapkan kepada pelaku tindak pidana narkotika, bagi yang bersalah dihukum/dipidana dan bagi pelaku yang merupakan pecandu juga harus menjalani rehabilitasi/menyembuhkan penyakitnya akibat kecanduan narkotika, dan penjaga terdepan dalam tindak pidana narkotika ini adalah Kepolisian (Polres Buleleng). Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui sarana hukum pidana oleh Sat Res Narkoba Polres Buleleng dengan melakukan upaya penindakan yaitu dengan menangkap para pelaku tindak pidana narkotika kemudian memprosesnya pada tingkat penyidikan dan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum. Upaya berikutnya yang dilakukan oleh Polres Buleleng adalah dengan menyita barang bukti kemudian diilimahkan kepada Kejaksaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan efek negative pada pihak-pihak lain.

### **3.1.2 Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sarana Non Hukum Pidana**

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Sat Res Narkoba Polres Buleleng juga dilakukan melalui sarana non hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan mengingat faktor korelatif terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan persoalan sosial budaya. Upaya non penal ini berada di luar wilayah kajian hukum pidana. Langkah ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dan jajarannya untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini dilakukan mengingat walaupun

telah ditempuh upaya penal, tindak pidana narkotika di Buleleng masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.

Pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng sebagai pola penanggulangan tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pola pencegahan di kepolisian menyangkut dua fungsi utamanya yaitu fungsi preventif dan fungsi pre-emptif.

Pola preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, dengan melakukan kegiatan-kegiatan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam seperti café-café malam dan diskotik.

Fungsi pre-emptif bersifat bimbingan, penyuluhan, rehabilitasi dan pembinaan yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkotika. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.

Kepolisian Resor Buleleng beserta jajarannya khususnya Sat Res Narkoba juga melakukan rehabilitasi bagi pemakai narkotika yang telah teradiksi/ketagihan narkotika. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyelamatkan para pemakai narkotika yang pada hakikatnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Para pemakai narkotika diharapkan sembuh dan dapat kembali ke masyarakat.

### **3.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng**

Dalam pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng mengalami beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal. Hambatan internal adalah kekurangan sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh

sindikata jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba, sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar Polres Buleleng adalah adanya kerancuan pasal dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan, kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Berbagai hambatan yang ditemui aparat Kepolisian Resor Buleleng menghalangi atau mengganggu proses penanggulangan tindak pidana narkotika yang sedang dilakukan, hal ini diibaratkan dengan ketika Polisi berlari cepat, para pelaku kejahatan narkotika berlari untuk meninggalkan aparat, tetapi jajaran Polres Buleleng khususnya Sat Res Narkoba akan tetap tidak surut melakukan upaya-upaya penanggulangan narkotika.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari pembahasan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai jawaban dari rumusan masalah, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa simpulan yaitu :

1. Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng dilakukan melalui sarana hukum pidana (Represif) dan sarana non hukum pidana (Preventif).
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu :
  - a. Hambatan internal yaitu kurangnya sumber daya peralatan teknologi canggih untuk menandingi kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh sindikat jaringan narkoba dalam menyebarkan dan memproduksi narkoba.
  - b. Hambatan eksternal diantaranya :
    - 1) Terjadinya kerancuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam



memberikan sanksi terhadap penyalahguna dan pengedar sering terjadi perbedaan persepsi antar penegak hukum.

- 2) Minimnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen polisi untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Saran-saran yang dapat diajukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini antara lain:

1. Pemerintah hendaknya melakukan perbaikan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana terhadap penyalahguna, pecandu dan pengedar sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara penegak hokum ketika menjatuhkan sanksi.
2. Pihak kepolisian hendaknya sesering mungkin memberikan sosialisasi yang lebih kreatif dan lebih menarik perhatian masyarakat umum sesuai dengan perkembangan zaman, baik sosialisasi ke desa-desa, kampus, sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam maupun melalui media massa baik itu media online maupun media cetak.
3. Pemerintah hendaknya meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam bentuk memberikan alat-alat khusus yang lebih canggih agar kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi. Alat-alat khusus yang dimaksudnya yaitu teknologi yang lebih canggih dalam proses penyadapan dengan cara melakukan pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk merekam/mendengar semua pembicaraan (bugging), memasang transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (bird dog), intesepsi internet, cloning pager, sosial media, sms maupun fax, CCTV, dan pelacakan lokasi target.

## DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta

F.Agsya. 2010. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri.

Fakultas Hukum. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja: Universitas Panji Sakti.

H.Irawan Jasa Tarigan. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press

Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy. Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. )

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010